

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

antara

PT. AMAN MULTI INDONESIA

dengan

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

SAMIJF/LKM-LA/04-2022/068

Pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (13-05-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Marnoto
Jabatan : Direktur

Alamat kantor : Jl. Pudaksari V no. 15 RT. 003/RW. 006 Pudakpayung, Banyumanik - Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT. AMAN MULTI INDONESIA, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Tatsuya Matsushita
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara



Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak.**

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan *supplier Alat Pemadam Api* sesuai Akta No. 16 tanggal 17 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Riefki Adian, Sarjana Hukum, Notaris di Jl. KH. Asy'ari Kaliwungu, Kendal, dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL.**

- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI.**

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:




Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Obyek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Alat Pemadam Api di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

MEDIA	KAP	TABUNG BARU	DISC. 10%	HARGA NETT	REFILL	DISC. 10%	HARGA NETT
ABC DRY CHEMICAL POWDER	1	Rp 315.000	Rp 31.500	Rp 283.500	Rp 50.000	Rp 5.000	Rp 45.000
	2	Rp 395.000	Rp 39.500	Rp 355.500	Rp 80.000	Rp 8.000	Rp 72.000
	2,5	Rp 415.000	Rp 41.500	Rp 373.500	Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 90.000
	3	Rp 450.000	Rp 45.000	Rp 405.000	Rp 120.000	Rp 12.000	Rp 108.000
	3,5	Rp 475.000	Rp 47.500	Rp 427.500	Rp 140.000	Rp 14.000	Rp 126.000
	4	Rp 520.000	Rp 52.000	Rp 468.000	Rp 150.000	Rp 15.000	Rp 135.000
	4,5	Rp 550.000	Rp 55.000	Rp 495.000	Rp 166.500	Rp 16.650	Rp 149.850
	5	Rp 600.000	Rp 60.000	Rp 540.000	Rp 185.000	Rp 18.500	Rp 166.500
	6	Rp 700.000	Rp 70.000	Rp 630.000	Rp 225.000	Rp 22.500	Rp 202.500
	9	Rp 830.000	Rp 83.000	Rp 747.000	Rp 337.500	Rp 33.750	Rp 303.750
HFC-227 STORRED SYSTEM	2,5	Rp 4.450.000	Rp 445.000	Rp 4.005.000	Rp 937.500	Rp 93.750	Rp 843.750
	50	Rp 6.700.000	Rp 670.000	Rp 6.030.000	Rp 1.875.000	Rp 187.500	Rp 1.687.500
	80	Rp 8.150.000	Rp 815.000	Rp 7.335.000	Rp 3.000.000	Rp 300.000	Rp 2.700.000
	1	Rp 485.000	Rp 48.500	Rp 436.500	Rp 125.000	Rp 12.500	Rp 112.500
	2	Rp 667.000	Rp 66.700	Rp 600.300	Rp 250.000	Rp 25.000	Rp 225.000
	2,5	Rp 750.000	Rp 75.000	Rp 675.000	Rp 312.500	Rp 31.250	Rp 281.250
	3	Rp 925.000	Rp 92.500	Rp 832.500	Rp 375.000	Rp 37.500	Rp 337.500
	3,5	Rp 980.000	Rp 98.000	Rp 882.000	Rp 437.500	Rp 43.750	Rp 393.750
	4	Rp 1.035.000	Rp 103.500	Rp 931.500	Rp 500.000	Rp 50.000	Rp 450.000
	4,5	Rp 1.200.000	Rp 120.000	Rp 1.080.000	Rp 562.500	Rp 56.250	Rp 506.250
CO2 (CARBON DIOXIDE)	5	Rp 1.400.000	Rp 140.000	Rp 1.260.000	Rp 625.000	Rp 62.500	Rp 562.500
	6	Rp 1.540.000	Rp 154.000	Rp 1.386.000	Rp 750.000	Rp 75.000	Rp 675.000
	9	Rp 1.975.000	Rp 197.500	Rp 1.777.500	Rp 1.125.000	Rp 112.500	Rp 1.012.500
	2,5	Rp 8.300.000	Rp 830.000	Rp 7.470.000	Rp 3.125.000	Rp 312.500	Rp 2.812.500
	50	Rp 13.750.000	Rp 1.375.000	Rp 12.375.000	Rp 6.250.000	Rp 625.000	Rp 5.625.000
	2,2	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.350.000	Rp 88.000	Rp 8.800	Rp 79.200
	3	Rp 1.700.000	Rp 170.000	Rp 1.530.000	Rp 120.000	Rp 12.000	Rp 108.000
	5	Rp 1.850.000	Rp 185.000	Rp 1.665.000	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 180.000
	7	Rp 2.250.000	Rp 225.000	Rp 2.025.000	Rp 280.000	Rp 28.000	Rp 252.000
	9	Rp 3.075.000	Rp 307.500	Rp 2.767.500	Rp 360.000	Rp 36.000	Rp 324.000
FOAM AFFT STORRED SYSTEM	2,5	Rp 6.000.000	Rp 600.000	Rp 5.400.000	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Rp 900.000
	6	Rp 630.000	Rp 63.000	Rp 567.000	Rp 132.000	Rp 13.200	Rp 118.800
	9	Rp 825.000	Rp 82.500	Rp 742.500	Rp 198.000	Rp 19.800	Rp 178.200
	2,5	Rp 4.400.000	Rp 440.000	Rp 3.960.000	Rp 550.000	Rp 55.000	Rp 495.000
	50	Rp 6.500.000	Rp 650.000	Rp 5.850.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 990.000

- (2) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 diatas, harus berdasarkan Surat Penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (4) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.
- (5) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 2




Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman produk kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan **Pihak Kedua**.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima **Pihak Pertama**.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexy) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluorooctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.
- (5) Apabila dibutuhkan oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** harus menyediakan Sertifikat Eksternal yang dibutuhkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat(4), dan juga harus menyertakan data informasi International Material Data System (IMDS) dan

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Safety Data Sheet (SDS) terkait dengan zat kandungan yang dibuat berdasarkan Global Harmony System (GHS).

- (6) Dalam hal produk yang dikirim **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), **Pihak Pertama** akan mengganti kerugian **Pihak Kedua** dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**. Dalam hal **Pihak Pertama** ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** harus segera memberi tahu **Pihak Kedua** tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** serta **Pihak Pertama** akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5



Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 2223351000
 - Atas nama : PT. AMAN MULTI INDONESIA
 - Nama Bank : Bank Central Asia
 - Alamat bank : Jl. Gatot Subroto (Ruko Town Square Blok A3-A4) Ungaran, Kab. Semarang
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
		9	

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 8




Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 10

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjaanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12




Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 14

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. AMAN MULTI INDONESIA

Alamat : Jl. Muteran Raya no. 25 Pudakpayung, Banyumanik - Semarang
Telepon : 024 - 76405020
Email : amanmultiindonesia@gmail.com
Up : DINDA - 085640077704

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara
Telepon : 0291-7512101
Email : ga_03@sami-jf.co.id
Up : Ibu Aya




Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Audit.

Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

(5) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

PT. AMAN MULTI INDONESIA



MARNOTO

Direktur

PIHAK KEDUA

**PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA**



PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA

[Handwritten signature]

Tatsuva Matsushita

Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>